



**P E N E T A P A N**

**Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Nama : **MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU**  
Umur : 23 Tahun  
Tempat tanggal lahir : Tosuraya, 30 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Pendidikan : S1  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Lingk I, Kel Tosuraya Selatan, Kec Ratahan.  
Kab Minahasa Tenggara;

Selanjutnya disebut ..... PEMOHON;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7107-LU-24042019-0004;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 7107-LU-24042019-0004, KTP Pemohon nomor 7107017007000001 dan Kartu Keluarga nomor 7107012502110017 tertulis nama Pemohon yaitu MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU yang seharusnya adalah MASITA MASLOMAN;
3. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan data nama Pemohon untuk kepentingan kepengurusan dokumen penting lainnya;
4. Bahwa Pemohon telah menanyakan ke Pengadilan Agama Tondano untuk permohonan penetapan penggantian data Pemohon namun diarahkan untuk mengurus di Pengadilan Negeri Tondano;
5. Bahwa untuk mengurus perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 7107-LU-24042019-0004, KTP Pemohon nomor 7107017007000001 dan Kartu Keluarga nomor 7107012502110017 Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Minahasa Tenggara namun memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai syarat yang harus dipenuhi Pemohon;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 7107-LU-24042019-0004, KTP Pemohon nomor 7107017007000001 dan Kartu Keluarga nomor 7107012502110017 yang sebelumnya tertulis nama Pemohon yaitu MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU yang seharusnya adalah MASITA MASLOMAN;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Minahasa Tenggara untuk mencatat tentang Perubahan data Pemohon tersebut sehingga dapat memperbaiki data nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 7107-LU-24042019-0004, KTP Pemohon nomor 7107017007000001 dan Kartu Keluarga nomor 7107012502110017 yang sebelumnya tercantum nama Anak Pemohon yaitu MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU yang seharusnya adalah MASITA MASLOMAN;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN**,-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7107017007000001 atas nama MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-IU-24042019-0004 atas nama MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7107012502110017 atas nama Kepala Keluarga Tahya Latukau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 26 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Ijazah Nomor 54241202300500 atas nama MASITA MASLOMAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sam Ratulangi tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/13-3/1005333 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 09 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs 24.02/PP.01.1/030/2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SHEVA LIENA AMAZING;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang semula tertulis MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU menjadi MASITA MASLOMAN;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon hendak mengubah nama Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah, dalam Ijazah SD sampai dengan Ijazah Strata I Pemohon tercantum nama Pemohon Masita Masloman;
- Bahwa ibu Pemohon masih hidup namun sudah sakit-sakitan sedangkan ayah Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa di Ijazah tercantum orangtua Pemohon adalah Hamid Masloman sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon hanya tercantum anak seorang ibu;
- Bahwa orangtua tidak keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada keterangan yang hendak saksi berikan selain yang telah ditanyakan:

## 2. BESSE WIDIA;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang semula tertulis MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU menjadi MASITA MASLOMAN;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon hendak mengubah nama Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah, dalam Ijazah SD sampai dengan Ijazah Strata I Pemohon tercantum nama Pemohon Masita Masloman;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon masih hidup namun sudah sakit-sakitan sedangkan ayah Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa di Ijazah tercantum orangtua Pemohon adalah Hamid Masloman sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon hanya tercantum anak seorang ibu;
- Bahwa orangtua tidak keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada keterangan yang hendak saksi berikan selain yang telah ditanyakan:

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon merasa kurang beruntung dan sering sakit-sakitan sehingga ingin merubah nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran semula MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU menjadi MASITA MASLOMAN;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SHEVA LIENA AMAZING dan BESSE WIDIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dapat diketahui Pemohon lahir di Tousuraya pada tanggal 30 Juli 2000 dengan nama MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU dari antara Hamid Masloman dan Tahya Latukau;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon lahir dalam suatu pernikahan yang sah namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum hanya anak seorang ibu;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menunjukkan seseorang dengan identitas nama MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Lingkungan I Kelurahan Tosuraya Selatan Kecamatan Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SHEVA LIENA AMAZING dan BESSE WIDIA dipersidangan pada pokoknya :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang semula tertulis MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU menjadi MASITA MASLOMAN;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon hendak mengubah nama Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah, dalam Ijazah SD sampai dengan Ijazah Strata I Pemohon tercantum nama Pemohon Masita Masloman;
- Bahwa ibu Pemohon masih hidup namun sudah sakit-sakitan sedangkan ayah Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa di Ijazah tercantum orangtua Pemohon adalah Hamid Masloman sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon hanya tercantum anak seorang ibu;
- Bahwa orangtua Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 digolongkan sebagai Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon tinggal di Lingkungan I Kelurahan Tosuraya Selatan Kecamatan Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan permohonan yang ada mengenai perubahan nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon berkeinginan merubah nama dari MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU menjadi MASITA MASLOMAN;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon lahir dari pasangan ayah bernama Hamid Masloman dan ibu bernama TAHYA LATUKAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Lingkungan I Kelurahan Tosuraya Selatan Kecamatan Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan orang dengan nama MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU dan MASITA MASLOMAN adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon hendak mengurus perubahan nama dari Pemohon untuk melamar pekerjaan dan karena adanya perbedaan nama pada Ijazah-ijazah Pemohon berbeda dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lingkungan I Kelurahan Tosuraya Selatan Kecamatan Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Jika hal ini dihubungkan dengan bukti P-2 maka pada saat Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam bukti P-2 sehingga Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan berniat untuk melakukan mengganti nama oleh karena dengan ada perbedaan dalam ijazah dan surat-surat kependudukan sedangkan Pemohon hendak mencari pekerjaan dan mengalami kesulitan karena nama Pemohon yang berbeda di dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh orang dengan nama MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU dan MASITA MASLOMAN adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama seseorang merupakan suatu penanda identitas terhadap orang tersebut untuk membedakannya dengan orang lain dan juga terhadap perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan maka terhadap permohonan pengurangan nama dari MASITA DINDA MASLOMAN

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUKAU menjadi MASITA MASLOMAN dapat dikabulkan dengan sekedar ada perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena nama MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU telah diubah menjadi MASITA MASLOMAN maka Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama tersebut, sehingga terhadap petitum permohonan nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 2 dapat dikabulkan maka terhadap permohonan Pemohon diberi ijin untuk mendaftarkan penetapan ini, untuk dapat dicatat dalam register yang disediakan sedangkan terhadap Penerbitan Akta Kelahiran adalah merupakan kewenangan dari Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan sekedar memperbaiki Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU menjadi MASITA MASLOMAN;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara agar dapat dilakukan pencatatan dalam register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon dari MASITA DINDA MASLOMAN LATUKAU menjadi MASITA MASLOMAN;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **01 November 2023** oleh **DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2023/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LISA D. MAGAMA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**LISA D. MAGAMA, S.H.**

**DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);